

**TESIS**  
**STRATEGI PENINGKATAN PENGGUNAAN**  
**PRODUK DALAM NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA**  
**DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PEMERINTAH**

Disusun Oleh:

NAMA : JUNIARTY ERIKA MAGDALENA SARAGI  
NPM : 2143021108  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
J A K A R T A

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**  
**POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**  
**PROGRAM MAGISTER TERAPAN**  
**TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Juniarty Erika Magdalena Saragi  
NPM : 2143021108  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan  
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,  
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 20 Oktober 2023  
Pukul : 15.00 – 16.30 WIB

**TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:**

Ketua Sidang : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA.

Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, M.Si

Anggota : Dr. Ridwan Rajab, M.Si

Pembimbing 1 : Dr. Hamka, MA

Pembimbing 2 : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA



The image shows the official stamp of Politeknik STIA LAN Jakarta, which is circular with the text 'POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA' around the perimeter and a central logo. Overlaid on the stamp are several handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the examiners listed on the left.


**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Juniarty Erika Magdalena Saragi  
NPM : 2143021108  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Strategy for Increasing the Use of Domestic Products in the Procurement of Goods/Services in Government Procurement Agency


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



Dr. Hamka, MA

Pembimbing II



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Juniarty Erika Magdalena Saragi  
NPM : 2143021108  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya susun ini dengan judul 'STRATEGI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH' merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Oktober 2023

Penulis,



Juniarty Erika Magdalena Saragi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan berkatnya hingga saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul “Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu terapan Manajemen Keuangan Negara khususnya dalam merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mengingat peran strategis LKPP yang ditunjuk sebagai *leading sector* dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyusun aturan, regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP mempunyai kewajiban untuk menerapkan penggunaan PDN pada belanja PBJ yang dilaksanakan LKPP. Sehingga LKPP dapat menjadi *role model* atau praktik terbaik yang dapat dicontoh oleh K/L/PD lainnya dalam meningkatkan penggunaan PDN pada belanja PBJ.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan tesis ini, terkhusus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA, selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Bapak Dr. Hamka, MA dan Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA, selaku Dosen Pembimbing, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
3. Bapak Dr. Edy Sutrisno, Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, Bapak Dr. Ridwan Rajab, selaku Dosen Pembahas dan/atau Dosen Penguji, atas arahan masukan dan saran perbaikan dalam rangka penyempurnaan tesis ini;
4. Ibu Sarah Sadiqa, SH.,M.Sc, selaku Plt. Sekretaris Utama LKPP;
5. Bapak Setya Budi Arijanta, SH.,M.KN, selaku Kuasa Pengguna Anggaran LKPP;
6. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa LKPP;
7. Rekan-rekan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa LKPP yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga tesis ini dapat selesai;
8. Seluruh keluarga penulis (Orangtua, Suami, Anak, dan saudara-saudara) tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi hingga tesis ini dapat selesai;

9. Rekan-rekan MKN Angkatan 2021 yang selalu saling membantu, memberikan dukungan, semangat dan berbagi ilmu pengetahuannya;
10. Adik Kelas Almamater Universitas Negeri Jakarta, Vunny Wijaya atas waktu, sharing ilmu dan inspirasinya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan dan terbuka untuk kritik dan saran yang membangun dalam rangka memperbaiki kekurangan yang ada sehingga tesis ini akan lebih bermanfaat.

Jakarta, Oktober 2023

Penulis,

Juniarty Erika Magdalena Saragi

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## **ABSTRAK**

### **Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Juniarty Erika Magdalena Saragi

[erika.lkpp@gmail.com](mailto:erika.lkpp@gmail.com)

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab belum optimalnya penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan penggunaan PDN pada pelaksanaan PBJ di LKPP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada informan kunci dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi penggunaan PDN pada PBJ di LKPP. Adapun faktor pendorong yang mempengaruhi penggunaan PDN pada PBJ di LKPP meliputi Kebijakan PDN, Pengelolaan Kontrak dan Monitoring Evaluasi, serta penggunaan PBJ secara elektronik. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi penggunaan PDN pada PBJ di LKPP meliputi Kemampuan SDM PBJ yang belum merata, Keterbatasan Barang/Jasa PDN ataupun substitusinya, dan Kualitas Barang/Jasa PDN belum optimal, Harga Barang/Jasa PDN, termasuk isu sistem keamanan.

Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah sebagai strategi peningkatan PDN pada PBJ di LKPP yaitu Internalisasi Kebijakan PDN, Optimalisasi Proses PBJ mulai dari tahap Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi, serta Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen mulai dari Dokumen Perencanaan, Dokumen Persiapan Pemilihan dan Dokumen Pelaksanaan Pemilihan dalam rangka memastikan kewajiban PDN pada pelaksanaan PBJ.

Kata kunci: Produk Dalam Negeri (PDN), Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

## ***ABSTRACT***

### **Strategy For Increasing The Use Of Domestic Products In The Procurement Of Goods/Services In Government Procurement Agency**

Juniarty Erika Magdalena Saragi

[erika.lkpp@gmail.com](mailto:erika.lkpp@gmail.com)

Politeknik STIA LAN Jakarta

This research aims to identify the causes of the non-optimal use of Domestic Products (PDN) in the implementation of Procurement of Goods/Services (PBJ) at the Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) and formulate an effective strategy for increasing the use of PDN in the implementation of PBJ in LKPP. This is qualitative research, using primary and secondary data sources with data collection techniques in the form of interviews with key informants and documentation studies. The research results show that there are driving factors and inhibiting factors that influence the use of PDN in PBJ at LKPP. The driving factors that influence the use of PDN in PBJ at LKPP include PDN Policy, Contract Management, and Evaluation Monitoring, as well as the use of electronic PBJ. The inhibiting factors that influence the use of PDN in PBJ at LKPP include the unequal distribution of PBJ HR capabilities, limitations of PDN goods/services or their substitutes, and the quality of PDN goods/services is not optimal, the price of PDN goods/services, including security system issues.

This research recommends steps as a strategy to increase PDN in PBJ at LKPP, namely Internalization of PDN Policy, Optimization of the PBJ Process starting from the Planning, Preparation, Implementation, and Evaluation Monitoring stages, as well as Preparation and Completion of Documents starting from Planning Documents, Election Preparation Documents, and Implementation Documents The election is to ensure PDN's obligations in implementing PBJ.

Key words: Domestic Products, Procurement Goods/Services.



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
ABSTRAK .....	7
<i>ABSTRACT</i> .....	8
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR GAMBAR .....	11
DAFTAR TABEL.....	12
DAFTAR GRAFIK.....	12
BAB I.....	13
PERMASALAHAN PENELITIAN.....	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Identifikasi Masalah.....	27
C. Rumusan Masalah.....	28
D. Tujuan Penelitian .....	28
E. Manfaat Penelitian .....	28
BAB II.....	29
TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Penelitian Terdahulu .....	29
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	41
1. Administrasi Publik .....	41
2. Keuangan Negara .....	42
3. Pengadaan Barang/Jasa.....	46
4. Produk Dalam Negeri .....	59
C. Kerangka Berpikir.....	60
BAB III.....	63
METODE PENELITIAN.....	63
A. Metode Penelitian .....	63
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	63
C. Teknik Pengumpulan Data.....	64
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	67
E. Instrumen Penelitian .....	68
BAB IV .....	72

HASIL PENELITIAN.....	72
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	72
1. Gambaran Umum LKPP.....	72
2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi LKPP .....	73
3. Tugas dan Fungsi Organisasi LKPP .....	74
4. Peran Strategis LKPP .....	76
5. Kolaborasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah .....	76
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	80
1. Penggunaan PDN pada pelaksanaan PBJ di LKPP belum optimal .....	81
a) Identifikasi Kebutuhan .....	81
b) Strategi Pengadaan .....	85
c) Persiapan Pemilihan .....	98
d) Penyusunan Desain dan Spesifikasi .....	105
e) Pelaksanaan Pemilihan .....	106
f) Pengelolaan Kontrak, Monitoring and Evaluasi.....	110
g) Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima.....	115
h) Pemeliharaan Pekerjaan.....	118
2. Strategi meningkatkan PDN pada pelaksanaan PBJ di LKPP.....	133
BAB V.....	138
KESIMPULAN DAN SARAN.....	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran .....	140
DAFTAR PUSTAKA .....	142
Lampiran I Penyempurnaan SOP Perencanaan Pengadaan .....	145
Lampiran II Penyusunan Model Dokumen Berita Acara Reviu DPP.....	146
Lampiran III Penyusunan Model Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK.....	150
Lampiran IV Surat Permohonan Izin Penelitian .....	153
Lampiran V Surat Keterangan Selesai Penelitian .....	154
Lampiran VI Riwayat Hidup Penulis.....	155
Lampiran VII Instrumen Penelitian.....	157

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Manfaat Produk Dalam Negeri.....	15
Gambar 1. 2 Potensi Belanja APBN dan APBD TA 2022.....	20
Gambar 1. 3 Komitmen Belanja PDN dan Realisasi Belanja PDN LKPP 2022.....	27
Gambar 2. 1 Proses Pengadaan Barang/Jasa .....	49
Gambar 2. 2 Tahapan Pada Siklus Pengadaan .....	50
Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir .....	61
Gambar 3. 1 Analisis Model Interaktif.....	67
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi LKPP .....	74
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Biro Humas dan Umum LKPP.....	75
Gambar 4. 3 SOP Perencanaan PBJ di LKPP .....	83
Gambar 4. 4 Pengumuman Tender Lisensi dan Support Perangkat Hyper Converged .....	94
Gambar 4. 5 Tampilan Laman P3DN yang dikembangkan Kemenperin.....	95
Gambar 4. 6 Tampilan Laman e-Katalog untuk Produk Hyperconverged.....	96
Gambar 4. 7 Produk Dalam Negeri ber-TKDN.....	97
Gambar 4. 8 Pengumuman Paket Pekerjaan Konstruksi Penataan Ulang Area Basement Gedung LKPP.....	101
Gambar 4. 9 Pengumuman Paket Pekerjaan Konstruksi Perawatan Sistem Deteksi Kebakaran .....	102
Gambar 4. 10 Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Karpet.....	103
Gambar 4. 11 Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang Lisensi.....	104
Gambar 4. 12 Pengumuman Tender Pekerjaan Konstruksi Penataan Ulang Area Basement Gedung LKPP.....	119
Gambar 4. 13 Dokumen Kontrak Penataan Ulang Area Basement Gedung LKPP .....	120
Gambar 4. 14 Strategi Peningkatan PDN .....	134

STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tren Belanja Pemerintah selama 5 Tahun Terakhir .....	19
Tabel 1. 2 Sasaran pada RPJM Nasional 2020-2024.....	22
Tabel 1. 3 Anggaran Belanja di LKPP selama 5 Tahun Terakhir .....	24
Tabel 1. 4 Realisasi Belanja dibandingkan Rencana Umum Pengadaan .....	25
Tabel 1. 5 Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri .....	25
Tabel 2. 1 Faktor dan Karakteristik Efektivitas LCR.....	30
Tabel 2. 2 Penelitian-Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 3. 1 Daftar Informan Kunci .....	65
Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara .....	68
Tabel 4. 1 Kolaborasi Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN oleh K/L/PD .....	77
Tabel 4. 2 Roadmap P3DN di lingkungan LKPP berdasarkan Analisis SWOT .....	88
Tabel 4. 3 Review BPKP dan Inspektorat LKPP .....	89

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Transaksi PDN dalam PBJ di Tahun 2019-2022 .....	23
--	----

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

# BAB I

## PERMASALAHAN PENELITIAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan penegasan komitmen pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Mandat dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 pun disusul, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 12 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya lebih jelas mendorong kewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 40% dari nilai anggaran barang/jasa kementerian/lembaga/pemda kepada produk usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, serta menaikkan batas nilai pengadaan barang/pekerjaan/jasa lainnya dari Rp2,5 miliar menjadi Rp15 miliar untuk usaha kecil merupakan salah satu bentuk kebijakan positif terhadap usaha kecil dan koperasi dalam PBJ pemerintah

Selain itu, dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi (UMKK) sebagai bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI atau GBBI) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), merupakan penegasan pemerintah untuk mendorong masyarakat menggunakan PDN. Arahan Presiden tersebut dapat dijadikan peluang bagi perusahaan industri untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan penggunaan PDN.

Dalam usaha untuk mendorong industri dalam negeri, pemerintah juga mengharapkan proyek-proyek yang dilaksanakan dalam PBJ, banyak menggunakan barang dan jasa dari dalam negeri (Zakaria et al, 2023) atau lebih dikenal dengan istilah PDN, konten lokal (*local content*) atau produk domestik. Lebih lanjut, persyaratan PDN adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk menggunakan barang dan jasa yang diproduksi dan disediakan dalam negeri (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD, 2019).

Francesco, et al (2016) juga menyatakan bahwa salah satu area penting dalam pengelolaan keuangan publik, yaitu pengadaan publik. Keuangan negara atau

keuangan publik dan pengadaan publik merupakan dua konsep yang saling terkait. Keuangan publik mencakup pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan pemerintah, sedangkan pengadaan publik berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik.

Francesco juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan publik yang baik dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran yang tepat, pengelolaan risiko yang baik, dan evaluasi kinerja yang terus menerus. Tata kelola keuangan publik yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika melihat situasi di Indonesia, kebijakan PBJ di sektor publik menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional. Dari segi internal birokrasi, adanya kebijakan ini juga akan mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) dalam meningkatkan kualitas pengeluaran publik.


Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018, PDN adalah barang dan jasa, termasuk perencanaan dan perancangan, yang diproduksi atau dilaksanakan oleh perusahaan yang menanam modal dan memproduksi di Indonesia, mempekerjakan seluruh atau sebagian tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI) dan bahan baku yang digunakan dalam proses bahan, bahan baku atau komponen yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari dalam negeri. Sehubungan dengan definisi ini, PDN mengacu pada produk dan layanan yang diproduksi di suatu negara atau di negara itu sendiri.

Penggunaan PDN adalah pemilihan preferensi pengadaan yang berorientasi pada barang/jasa domestik. Meningkatkan PBJ dalam negeri merupakan salah satu strategi dalam kebijakan PBJ. Siklus PBJ, dimulai dari pemilihan spesifikasi barang/jasa, pemilihan penyedia barang/jasa, kontrak, pelaksanaan dan pemeliharaan (*maintenance*). Setiap siklus tersebut mempromosikan barang/jasa yang menggunakan sumber daya dalam negeri (Well & Hawkins, 2010).

Jika melihat praktik kebijakan PBJ di negara lain, misalnya pada sektor infrastruktur di Afrika, terdapat lima (5) dampak yang dapat dilihat secara langsung (*immediate benefits*) dari mempromosikan PDN. Pertama, menyediakan lapangan kerja lokal. Kedua, kesempatan yang lebih tinggi kepada konsultan lokal dan penyedia barang lokal. Ketiga, meningkatkan pekerjaan kepada kontraktor lokal. Keempat, membuka rantai pasok pada penyedia material dan komponen dalam negeri. Kelima, meningkatkan lapangan kerja pada sektor penyedia tidak langsung, misalnya

melakukan pengadaan baju produk dalam negeri, maka akan meningkatkan permintaan terhadap produksi benang, jarum, kancing, dan resleting dalam negeri (Wells & Hawkins, 2010).

Dampak atau lima (5) manfaat tersebut dari pengadaan PDN tersebut, akan berkontribusi pada manfaat jangka panjang dalam pembangunan, yaitu penurunan angka kemiskinan, mendorong pertumbuhan inklusif, serta mendorong keberlanjutan pembangunan (Wells & Hawkins, 2010). Secara lebih detail, Gambar 1.1 berikut menunjukkan proses tersebut.



Gambar 1. 1 Manfaat Produk Dalam Negeri

Sumber: Well & Hawkins (2010)

Pada tahun 2008, saat terjadi krisis keuangan dunia, perekonomian nasional di berbagai negara ikut terguncang. Berbagai strategi dilakukan untuk dapat memulihkannya. Beberapa negara melakukan reformasi kebijakan yang ambisius dengan ambisi untuk meningkatkan ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan domestik dan mengurangi dampak negatif dari iklim ekonomi dunia yang bermasalah. Beberapa

dari reformasi tersebut (kembali) memperkenalkan aspek kebijakan proteksionis. Salah satu jenis yang mengalami peningkatan perhatian dalam konteks ini adalah persyaratan konten lokal (Deringer et al, 2018).

Sejalan dengan hasil penelitian Deringer et al (2018), pemerintah Afrika Selatan menerapkan kebijakan konten lokal sebagai bagian dari rencana pemulihan ekonomi pasca-Covid. Pemerintah Afrika Selatan memprioritaskan kebutuhan untuk mendorong PDN melalui PBJ. Dalam jangka pendek, terbukti bahwa kebijakan konten lokal dapat menarik investasi internasional dan domestik, dan berkontribusi terhadap pengembangan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi (Kaziboni & Stern, 2021).

Pada dunia industri, PBJ pemerintah menghabiskan sekitar 10–15% Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan, meskipun di banyak negara industri, pembelian barang dan jasa pemerintah dapat mencapai 20% PDB (di Amerika, Eropa, Kanada). Bagi sebagian besar negara, kebijakan pengadaan memerlukan pengoptimalan sarana pembelian publik untuk melayani tujuan nasional dan kepentingan publik. Pemerintah biasanya menggunakan pembelian mereka sebagai alat kebijakan, sehingga lebih menyukai pemasok domestik daripada pemasok asing. Tujuannya adalah untuk mengembalikan uang pajak kepada penduduk domestik (Weiss & Thurbon, 2006).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan PDN sangat penting karena dapat membantu perekonomian negara dengan meningkatkan permintaan domestik, mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja (Well & Hawkins, 2010; Deringer, Erixon, Lamprecht, & Marel, 2018, Kaziboni & Stern, 2021). Dengan mengonsumsi PDN, uang tetap berputar di dalam negeri dan meningkatkan pendapatan nasional (Weiss & Thurbon, 2016).

Di Indonesia, kebijakan penggunaan PDN telah diatur sejak tahun 2003 melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dijelaskan bahwa kebijakan umum pemerintah dalam PBJ, yaitu meningkatkan penggunaan PDN, rancang bangun dan perkerjasama nasional. Dengan sejumlah sasaran, yaitu meningkatkan lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri agar terjadi peningkatan daya saing barang/jasa PDN pada perdagangan internasional.



Kebijakan penggunaan PDN di Indonesia pun telah menjadi program pada peta jalan atau Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Tahun 2020-2024. RB Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, 2023)

Menurut Kementerian Perindustrian RI (2014), dengan menggunakan PDN, akan banyak menyumbang investasi, perpajakan, penghematan lingkungan dan energi, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), serta tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). Selain itu, ada begitu banyak keuntungan dan manfaat dari menggunakan produk buatan Indonesia, antara lain: lapangan kerja terbuka lebar, mengurangi pengangguran, menambah jumlah investasi di Indonesia, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan jumlah pendapatan nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, 2021).

Selain itu, penguatan konten lokal melalui komitmen pengembangan industri nasional juga telah dilaksanakan di negara maju contohnya Jepang, Korea Selatan, dan negara berkembang contohnya Malaysia. Hal ini terlihat, misalnya di Kedubes Korea Selatan tidak ada kendaraan dinas yang tidak bermerek Hyundai. Sebagai kedutaan Jepang, bisa dipastikan semua kendaraan yang digunakan adalah mobil Jepang. Saat berkunjung ke Malaysia, hampir setiap orang yang tinggal di Malaysia menggunakan mobil merek Proton. Saat membeli Proton, pembeli mendapat potongan harga. Namun tidak sampai disitu, produsen proton juga didorong untuk meningkatkan kualitas produknya (Hartono & Santoso, 2013).

Dalam penelitian Zakaria et al (2023), penerapan kebijakan penggunaan PDN mampu mendorong daya saing produk lokal, seperti pada data produksi keramik yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2022 secara total output maupun total penjualan. Persyaratan konten lokal telah diperkenalkan oleh negara maju maupun negara berkembang di berbagai sektor termasuk otomotif, minyak dan gas, energi, dan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau *Information and Communication Technology* (ICT).

Apalagi pasca krisis keuangan 2008, dunia mengalami peningkatan pesat dalam penggunaan konten lokal atau pengutamakan produk dalam negeri. Banyak negara telah memperkenalkan langkah-langkah perdagangan diskriminatif dengan tujuan menguntungkan perusahaan domestik dengan mengorbankan pesaing asing. Langkah-langkah tersebut telah menjadi fitur umum dari kebijakan pengadaan publik (Deringer et al, 2018).

Lebih lanjut, negara-negara dengan aktivitas konten lokal terbesar saat ini adalah Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Rusia, Arab Saudi, dan Amerika Serikat (Deringer et al, 2018).

Selama krisis keuangan global, berbagai negara berupaya meningkatkan penggunaan konten lokal. Kebijakan penggunaan konten lokal ini telah diterapkan di berbagai sektor termasuk otomotif, teknologi informasi, kesehatan dan pertanian. Setiap negara di berbagai belahan dunia berusaha meningkatkan penggunaan PDN. Tujuannya adalah untuk membangkitkan nasionalisme dan semacam fleksibilitas ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian dan krisis ekonomi global (Hufbauer et al, 2013).

Belanja pemerintah dapat meningkatkan penggunaan PDN. Menurut OECD (2019), belanja PBJ atau belanja publik dapat mewakili hampir 50% dari pengeluaran pemerintah dan hingga 20% dari PDB suatu negara. Dalam konteks ekonomi, produk dalam negeri seringkali diukur dengan PDB, yang mencakup seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri dalam satu periode waktu tertentu.

Hampir sebagian besar belanja pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan melalui proses PBJ, seperti belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja kesejahteraan sosial tertentu, dan belanja subsidi. Belanja barang dialokasikan sebagai belanja negara PBJ non investasi untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan untuk pembentukan/penanaman modal berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta belanja modal, bentuk fisik lainnya yang sedang dibangun. Belanja modal dialokasikan untuk membiayai kegiatan

pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang disyaratkan undang-undang, khususnya pengadaan yang menggunakan sumber APBN/APBD yang merupakan Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pengadaan yang dilakukan oleh Badan Usaha yang mengusahakan atau mengelola sumber daya yang dikuasai oleh negara.

Presiden RI (2022), jika 40% dari anggaran belanja PBJ pemerintah dialokasikan untuk PBJ dalam negeri, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan belanja untuk PBJ lebih dari Rp1.000 triliun. Pada 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pengadaan sebanyak Rp1.106,4 triliun atau hampir 50% dari total belanja negara. Nilai belanja pengadaan yang besar tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia.


Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2021), nilai rata-rata pertumbuhan belanja pengadaan selama 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) sebesar 2%. Belanja pengadaan setiap tahun cenderung meningkat, namun pada tahun 2020 terdapat penurunan nilai belanja pengadaan sebesar 12% yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Rincian nilai belanja pengadaan selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

*Tabel 1. 1 Tren Belanja Pemerintah selama 5 Tahun Terakhir*

Tahun	Belanja Pemerintah	Belanja Pengadaan Barang/Jasa
2017	Rp1.920 triliun	Rp1.039 triliun (54,1%)
2018	Rp2.056,2 triliun	Rp1.117,5 triliun (54,3%)
2019	Rp2.171,6 triliun	Rp1.168,4 triliun (53,8%)
2020	Rp2.148,2 triliun	Rp1.027 triliun (47,8%)
2021	Rp2.243 triliun	Rp1.106,4 triliun (49,3%)

Sumber: LKPP, 2021

Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.714,2 triliun untuk belanja pemerintah. Dari anggaran tersebut, terdapat potensi belanja PBJ sebesar Rp1.071,4 triliun yang dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar PDN.



Sumber: Nota Keuangan APBN 2022 Kemenkeu RI  
 Sumber: Portal Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu 2022

Terdapat Potensi Belanja sebesar **Rp1.071,4 T** yang berasal dari Porsi Belanja Barang dan Belanja Modal APBN sebesar **Rp538,9 T** dan APBD sebesar **Rp532,5 T**, dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar **Produk Dalam Negeri**

Gambar 1. 2 Potensi Belanja APBN dan APBD TA 2022

Sumber: Kemenkeu RI, 2022

Sebagaimana upaya Indonesia untuk mewujudkan tujuan dari G20, yaitu "Recover Together, Recover Stronger", upaya pemulihan ekonomi nasional juga dilakukan dengan meningkatkan penggunaan PDN, terutama dalam belanja pemerintah. Peningkatan penggunaan PDN melalui belanja PBJ pemerintah menjadi salah satu strategi dan kebijakan pemerintah. Berbagai peraturan terbaru yang mewajibkan penggunaan PDN diluncurkan juga sebagai upaya memperkuat implementasinya di Indonesia.

Salah satu strategi pemerintah untuk pemulihan ekonomi tahun 2021 adalah memperkuat sektor PBJ pemerintah dengan mengoptimalkan PBJ menggunakan PDN dan mendorong partisipasi pengusaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) agar roda perekonomian tetap bergerak (Profil Pengadaan Barang/Jasa, 2021).

Perpres No. 12 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya secara lebih tegas mensyaratkan alokasi paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa K/L/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) untuk produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri serta menaikkan batas pagu paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dari Rp2,5 Miliar menjadi Rp15 Miliar untuk Usaha Kecil merupakan beberapa bentuk kebijakan afirmatif terhadap Usaha Kecil dan Koperasi dalam PBJ. Fokus pengadaan pemerintah pada PDN dan UMKK

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia pascapandemi Covid-19.

Sebagaimana juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri pada Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2), dalam PBJ, PDN harus digunakan apabila terdapat PDN yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%, di mana PDN yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN sedikitnya 25%. TKDN merupakan jumlah kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan barang dan jasa. Sedangkan, BMP adalah nilai penghargaan bagi perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.

Kewajiban penggunaan PDN dalam PBJ telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan PDN.

Pada Pasal 86 UU No. Nomor 3 Tahun 2014 mewajibkan setiap K/L/Pemda/BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta untuk menggunakan PDN dalam setiap PBJ/mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. Pemerintah Indonesia juga menetapkan kebijakan penggunaan PDN melalui Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Gernas BBI.

Program P3DN dan Gernas BBI merupakan langkah pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk mengutamakan penggunaan PDN dibandingkan dengan produk impor serta menjadi upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian industri dalam negeri. Kebijakan tersebut diatur dalam Inpres No. 2 Tahun 2022. Dengan keluarnya Inpres tersebut, menjadi kebijakan afirmatif dan kesempatan bagi para pelaku industri dalam meningkatkan daya saing melalui peningkatan penggunaan PDN.

Pemerintah Indonesia terus mendukung program P3DN dalam PBJ pemerintah melalui penggunaan produk TIK dalam negeri, antara lain laptop serta produk elektronik perkantoran lainnya (Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian RI, 2021). Dalam lima tahun mendatang, salah satu sasaran pada RPJM Nasional 2020-2024 yang akan diwujudkan, dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas, yaitu meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian. Indikator untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (rerata tertimbang) dan jumlah produk tersertifikasi TKDN  $\geq 25\%$  yang masih berlaku. Adapun titik awal atau *baseline* yang menjadi dasar dan target 2024 adalah sebagai berikut:


Tabel 1. 2 Sasaran pada RPJM Nasional 2020-2024

Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian			
Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (%)	43,3%	50%
	Jumlah produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang masih berlaku	6097	8400

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Pada kegiatan monitoring implementasi Inpres RI Nomor 2 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pada saat ini, Indonesia sedang menghadapi kondisi dunia yang tidak baik. Untuk itu Indonesia harus mempunyai strategi besar dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki agar dapat semakin kuat dan mandiri. Salah satu strateginya adalah meningkatkan penggunaan dan belanja PDN, karena dengan membeli PDN akan dapat mendorong terbukanya lapangan kerja baru dan menghidupkan industri-industri kecil di dalam negeri. Melalui upaya tersebut diharapkan perekonomian nasional akan terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan.

Implementasi penggunaan PDN pada PBJ tahun 2022 telah menunjukkan peningkatan transaksi PDN dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp21,85 miliar, tahun 2020 sebesar Rp11,16 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp24,9 miliar.



Grafik 1. 1 Transaksi PDN dalam PBJ di Tahun 2019-2022

Sumber: Laporan Kajian Monitoring dan Evaluasi PBJ Pemerintah, 2021; Laporan Capaian Penggunaan PDN dan Produk UMKK, 2022

Tahun 2022, nilai Rencana Umum Pengadaan dialokasikan untuk penggunaan PDN dan Impor, yaitu sebesar Rp705,01 triliun dan Rp85,97 triliun atau sebesar 89,13% dan 10,87% dari total belanja PBJ.

Capaian belanja pemerintah tahun anggaran 2022 untuk PDN sudah mencapai angka Rp430,7 Triliun (40,2% dari anggaran belanja pemerintah) (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa/LKPP, 2022). Angka tersebut menunjukkan bahwa belanja produk dalam negeri secara nasional telah mencapai target kewajiban minimal 40% yang ditetapkan. Namun dari rencana atau komitmen, terdapat deviasi, direncanakan belanja PDN sebesar 89,13% sedangkan realisasi sebesar 40,2%.

Belanja PDN pada tahun 2023 diharapkan dapat lebih meningkat lagi. Sebaliknya, penggunaan dan belanja produk impor harus semakin kecil dan dihilangkan. Untuk itu diperlukan adanya terobosan-terobosan untuk meningkatkan penggunaan dan belanja PDN. LKPP sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, ditunjuk sebagai *leading sector* dan diberikan wewenang, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyusun aturan, regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga mengatur terkait penggunaan PDN pada pelaksanaan PBJ, merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh LKPP. Sebagai instansi pemerintah yang menggunakan anggaran belanja bersumber dari APBN, LKPP juga mempunyai kewajiban untuk menerapkan penggunaan PDN pada belanja PBJ yang dilaksanakan oleh LKPP.

Setiap tahunnya anggaran belanja di LKPP mengalami kenaikan sekitar 7 sampai dengan 12% dari anggaran belanja tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan anggaran yang signifikan, yaitu turun sebesar 77,87% dari anggaran belanja tahun sebelumnya. Hal tersebut dampak dari situasi dan pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara, tidak terkecuali negara Indonesia. Di Tahun Anggaran 2020 tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan kebijakan dan mandat agar setiap Pengguna Anggaran di Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian (*automatic adjustment*) terhadap anggaran yang ada untuk dilakukan *refocusing* anggaran.

Adapun nilai belanja pengadaan di LKPP setiap tahunnya, yaitu sekitar 70% sampai dengan 80% dari anggaran belanja. Berikut data anggaran belanja di LKPP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 1. 3 Anggaran Belanja di LKPP selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Anggaran Belanja	Belanja Pengadaan	
		Nilai	%
2018*	Rp224.809.272.000,00	Rp193.833.559.000,00	86,22
2019*	Rp243.102.107.000,00	Rp207.857.173.000,00	85,50
2020*	Rp136.677.585.000,00	Rp92.268.309.000,00	67,51
2021*	Rp155.843.250.000,00	Rp112.043.919.000,00	71,90
2022**	Rp169.217.486.000,00	Rp118.798.234.000,00	70,20

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan LKPP (\*); Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja LKPP Periode Desember 2022 (\*\*).

Hasil pantauan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Aplikasi Sistem Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Siswas P3DN) s.d Triwulan III 2022, menyatakan bahwa realisasi belanja PBJ LKPP dibandingkan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan realisasi belanja PDN dibandingkan komitmen belanja PDN masih di bawah 50%, yaitu di angka 28% untuk



persentase realisasi belanja dibandingkan RUP dan di angka 33% untuk persentase realisasi belanja PDN dibandingkan dengan komitmen.

Perbandingan realisasi Belanja realisasi Belanja dengan RUP LKPP dengan Kementerian/Lembaga lain:

*Tabel 1. 4 Realisasi Belanja dibandingkan Rencana Umum Pengadaan*

No	Nama K/L	RUP Penyedia (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Realisasi Belanja dengan RUP
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	113.200.461.145.000	55.677.890.363.000	49%
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2.214.528.882.381	973.771.665.458	44%
3	Kementerian Pertanian	13.041.555.000.000	5.119.861.671.388	39%
4	Kementerian Perindustrian	846.352.809.794	311.273.923.817	37%
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	346.970.351.974	139.803.498.059	40%
6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	1.790.800.977.733	595.903.656.726	33%
7	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.977.667.000.000	835.843.075.732	42%
8	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	92.517.211.000	37.934.589.749	41%
9	BP Sabang	24.733.699.000	8.006.186.140	32%
10	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	94.190.225.231	26.704.705.857	28%

Sumber: BPKP (2022)

Perbandingan realisasi Belanja realisasi PDN LKPP dengan Kementerian/Lembaga lain:

*Tabel 1. 5 Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri*

No	Nama K/L	Komitmen PDN (Rp)	Realisasi Belanja PDN	
			Nilai Realisasi PDN Total (Rp)	Realisasi Belanja dengan Komitmen PDN
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.988.451.560.031	926.044.932.731	47%
2	Kementerian Perindustrian	771.402.838.884	304.401.494.472	39%
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	321.199.033.974	129.197.575.504	40%
4	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	1.735.412.283.833	588.114.743.607	34%
5	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	830.332.087.495	236.630.473.380	2%
6	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	92.019.311.000	37.934.589.749	41%
7	BP Sabang	24.733.699.000	8.006.186.140	32%

No	Nama K/L	Komitmen PDN (Rp)	Realisasi Belanja PDN	
			Nilai Realisasi PDN Total (Rp)	Realisasi Belanja dengan Komitmen PDN
8	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	68.892.662.429	22.464.737.490	33%

Sumber: BPKP (2022)


Dari Tabel 1.4 dan 1.5 di atas, realisasi belanja produk LKPP belum optimal dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain. Diketahui pula bahwa nilai komitmen PDN LKPP dibandingkan nilai realisasi PDN LKPP hanya sebesar 15,09 persen, di mana rencana Belanja PDN pada Semester I, yaitu sebesar Rp117.901.477.429,00. Sedangkan, realisasi Belanja PDN pada Semester I, yaitu Rp17.796.334.175,00. Pencapaian target belanja PDN dibandingkan komitmen masih sangat jauh, terdapat kesenjangan sebesar 84,91 persen atau sebesar Rp100.105.143.254,00.

Hasil pemantauan dan evaluasi realisasi belanja PDN oleh Inspektorat LKPP pada Semester I Tahun 2022, yaitu PPK menunjukkan bahwa identifikasi pengadaan PDN dan Non PDN pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) masih kurang akurat dan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Fasilitasi dalam perbedaan penafsiran TKDN.

Hasil Pengawasan atas Peningkatan Penggunaan PDN Triwulan IV Tahun 2022 yang disampaikan oleh BPKP kepada LKPP, menyatakan sejumlah hal. Pertama, capaian realisasi penggunaan PDN di LKPP sebesar 55,89 persen dari komitmen penggunaan PDN atau sebesar Rp22.724.503.669 dari Rp40.662.540.000. Kedua, persyaratan penggunaan PDN belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ketiga, Tim P3DN di LKPP belum optimal melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kegiatan P3DN di lingkup LKPP.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai belanja PDN Nasional Tahun 2022 sebagaimana Grafik 1.3 di atas, Capaian belanja pemerintah tahun anggaran 2022 untuk PDN sudah mencapai angka Rp430,7 Triliun (40,2% dari anggaran belanja pemerintah) (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa/LKPP, 2022)

Adapun nilai realisasi belanja atau penggunaan PDN di LKPP hanya sebesar 19% dari nilai belanja PBJ. Angka 19 persen tersebut di bawah rata-rata realisasi PDN nasional tahun 2022.



Gambar 1. 3 Komitmen Belanja PDN dan Realisasi Belanja PDN LKPP 2022

Sumber: BPKP RI, 2022 (diolah)

Situasi dan kondisi tersebut menunjukkan dibutuhkan analisis lebih jauh dalam upaya meningkatkan realisasi belanja PDN di LKPP. Diperlukan upaya untuk meninjau belum optimalnya penggunaan PDN pada pelaksanaan PBJ di LKPP, mengingat peranannya yang begitu strategis sebagai *leading sector*. Untuk selanjutnya dapat menentukan strategi dalam meningkatkan penggunaan PDN. Detail proses hingga dampak pengadaan barang sebagaimana digambarkan oleh Wells & Hawkins pada Gambar 1.1, akan menjadi landasan analisis. Hal ini melihat persamaan dampak yang diinginkan dalam jangka pendek dan panjang. Masing-masing siklus pengadaan yang digambarkan juga akan mendasari tinjauan penyebab belum optimalnya penggunaan PDN di LKPP.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terhadap penggunaan PDN pada belanja PBJ, selanjutnya identifikasi masalah yang diperoleh sebagai berikut:

1. Penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan barang/jasa di LKPP belum optimal.
2. Kegiatan identifikasi pengadaan PDN dan Non PDN di LKPP masih kurang akurat.

3. Persyaratan penggunaan PDN di LKPP belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam perencanaan pengadaan.

Mengingat peran strategis LKPP yang ditunjuk sebagai *leading sector* dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyusun aturan, regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP mempunyai kewajiban untuk menerapkan penggunaan PDN pada belanja PBJ yang dilaksanakan LKPP. Sehingga LKPP dapat menjadi *role model* atau praktik terbaik yang dapat dicontoh oleh K/L/PD lainnya dalam meningkatkan penggunaan PDN pada belanja PBJ.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Mengapa penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di LKPP belum optimal?
2. Bagaimana strategi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di LKPP?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi penyebab belum optimalnya penggunaan PDN pada pelaksanaan PBJ di LKPP.
2. Untuk menyusun strategi peningkatan penggunaan PDN pada pelaksanaan PBJ di LKPP.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis:

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis kepada pimpinan dan SDM PBJ di LKPP untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan PBJ di LKPP secara berkelanjutan.

2. Manfaat bagi Akademisi:

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya terkait dengan strategi peningkatan penggunaan PDN.